

## HELPDESK KAMPANYE DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

2025

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 127 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK KAMPANYE DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan kampanye dan pelaporan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024; bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan dan pemberian layanan kepada bakal pasangan calon dan partai politik, maka perlu dibentuk Tim Helpdesk; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Tim Helpdesk Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 127 Tahun 2025 diatur tentang:**

**Membentuk Tim Helpdesk Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2025.  
- Lampiran 2 halaman